

BUKU

PERATURAN AKADEMIK

Program Studi PULMONOLOGI & Kedokteran RESPIRASI

TIM PENYUSUN :

1. dr. Zainuddin Amir, M.Ked(Paru), Sp.P(K)
2. dr. Pandiaman Pandia, M.Ked(Paru), Sp.P(K)
3. Dr. dr. Amira P. Tarigan, M.Ked(Paru), Sp.P(K)
4. Dr. dr. Bintang YM. Sinaga, M.Ked(Paru), Sp.P(K)
5. dr. Noni Novisari Soeroso, M.Ked(Paru), Sp.P(K)
6. dr. Setia Putra Tarigan, Sp.P(K)
7. dr. Syamsul Bihar, M.Ked(Paru), Sp.P



FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2016

BUKU
PERATURAN AKADEMIK



PROGRAM STUDI
PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2016

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
BAB I KETENTUAN UMUM.....	2
BAB II SISTEM PENERIMAAN PPDS.....	7
BAB III KURIKULUM	11
BAB IV METODA PEMBELAJARAN	19
BAB V PANDUAN KEGIATAN ILMIAH	22
BAB VI SISTEM EVALUASI.....	24
BAB VII TATA TERTIB.....	30
BAB VIII PANDUAN CUTI AKADEMIK	35
BAB IX PROSES PENGHENTIAN PENDIDIKAN	38
BAB X TATA CARA PEMERIKSAAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN	43
BAB XI SANKSI	44
BAB XII PENUTUP	45

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Nomor :

TENTANG
PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
PROGRAM STUDI PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI FK
USU-RSUP H ADAM MALIK MEDAN

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas di program studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU – RSUP H Adam Malik Medan, dipandang perlu adanya Peraturan Akademik untuk pendidikan dokter spesialis penyakit paru.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Akademik dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Mengingat:

1. Pedoman Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 Fakultas Kedokteran Respirasi Universitas Sumatera Utara Pasal 32.
2. Pedoman Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 Fakultas Kedokteran Respirasi Universitas Sumatera Utara Pasal 35.
3. Pedoman Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 Fakultas Kedokteran Respirasi Universitas Sumatera Utara Pasal 36.
4. Pedoman Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 Fakultas Kedokteran Respirasi Universitas Sumatera Utara Pasal 37.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Memperhatikan:

Selanjutnya...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SPESIALIS 1 PROGRAM STUDI PULMONOLOGI DAN
KEDOKTERAN RESPIRASI FK USU- RSUP H ADAM MALIK
MEDAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan akademik ini yang dimaksud dengan:

- (1) Peraturan Akademik Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H. Adam Malik Medan adalah semua keputusan yang menjadi pedoman dan bersifat mengikat unsur-unsur di dalam sistem pelaksanaan pendidikan.
- (2) Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H. Adam Malik Medan sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan akademik.
- (3) Pendidikan akademik Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H. Adam Malik Medan merupakan pendidikan tinggi Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan cabang Kedokteran khususnya mengenai Kedokteran Respirasi.
- (4) Pendidikan Dokter Spesialis 1 Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H. Adam Malik Medan adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk mejadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu

pengetahuan, teknologi, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- (5) Ketua Pogram Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H.Adam Malik Medan adalah pimpinan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Pogram Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H.Adam Malik Medan.
- (5) Sekretaris Program Studi Pogram Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H.Adam Malik Medan adalah Pimpinan yang membantu Ketua Pogram Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H.Adam Malik Medan atas pelaksanaan penyelenggraan pendidikan Pogram Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H.Adam Malik Medan.
- (6) Ketua Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H.Adam Malik Medan adalah pimpinan tertinggi dalam lingkungan Pogram Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H.Adam Malik Medan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program.
- (7) Dosen Tetap adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Ketua Pogram Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H.Adam Malik Medan untuk tugas utama mengajar di Pogram Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H.Adam Malik Medan Medan.
- (8) Dosen Penasehat Akademik adalah dosen tetap pada Pogram Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H.Adam Malik Medan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pogram Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H.Adam Malik Medan.

- (9) PPDS adalah seseorang yang telah terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan dokter spesialis 1 di Pogram Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H.Adam Malik Medan.
- (10) PPDS Baru adalah seseorang yang baru pertama kali terdaftar mengikuti pendidikan di Pogram Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H.Adam Malik Medan.
- (11) PPDS pindahan adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari Pogram Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H.Adam Malik Medan sebelumnya.
- (12) Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi adalah unsur pelaksana Sekolah Tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik di bidang kesehatan dokter spesialis 1 pada Pogram Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H.Adam Malik Medan yang berada di bawah tanggung jawab Ketua Program Studi.
- (13) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian terhadap hasil-hasilnya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang disusun menurut acuan kurikulum pendidikan tinggi.
- (15) Kurikulum inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan dan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam menyelesaikan suatu program studi.
- (16) Kurikulum institusional adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berkenaan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Pogram Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H.Adam Malik Medan.

- (17) Stase adalah bagian dari kurikulum pendidikan program studi pulmonologi dan Kedokteran respirasi FK USU-RSUP H.Adam Malik Medan yang dipimpin oleh seorang ketua divisi.
- (18) Ketua divisi adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengawasi pelayanan kesehatan masing-masing stase yang berada di bawah divisi yang dipimpin.
- (19) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah bilangan dengan dua angka di belakang koma yang menunjukkan kualitas belajar dalam satu semester yang dihitung dengan menjumlah hasil perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks dibagi dengan jumlah kredit yang diambil pada semester bersangkutan.
- (20) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah bilangan dengan dua angka di belakang koma yang menunjukkan kualitas belajar keseluruhan dari materi program studi yang dihitung dengan menjumlah hasil perkalian nilai hasil belajar dengan bobot SKS dibagi dengan jumlah kredit yang ditetapkan untuk program studi yang bersangkutan.
- (21) Tahapan PPDS adalah pembagian tingkatan/kelas PPDS berdasarkan jumlah stase yang telah dilewati.
- (22) Tahapan PPDS dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu tahap junior, tahap madya dan tahap senior.
- (23) Tingkatan kemampuan dan keterampilan masing-masing PPDS dapat dilihat berdasarkan tahapan yang telah dilalui.
- (24) Kegiatan Ilmiah program studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi merupakan bagian dari akademik program studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi yang meliputi tugas baca karya ilmiah seperti *journal reading*, *journal appraisal*, sari pustaka, *text book reading*, laporan kasus dan pembacaan tesis.
- (25) *Journal reading*, *journal appraisal*, sari pustaka, *text book reading*, laporan kasus adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh seorang

PPDS sebagai tugas baca sebagai syarat melengkapi kegiatan akademik selama menempuh pendidikan dokter spesialis penyakit paru di program studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi.

- (26) Tesis adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh seorang PPDS untuk memperoleh gelar dokter spesialis penyakit paru.
- (27) Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- (28) Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan seorang mahasiswa telah lulus ujian yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang memuat program studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan perguruan tinggi.
- (29) Pengesahan adalah suatu proses pembubuhan tanda tangan dan stempel pada fotokopi ijazah, atau surat keterangan pengganti ijazah oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya.
- (30) Transkrip akademik adalah daftar nilai keseluruhan hasil belajar dan indeks prestasi dari matakuliah program studi yang diberikan sebagai lampiran ijazah kepada PPDS yang dinyatakan lulus.

BAB II
SISTEM PENERIMAAN PPDS

Pasal 2
Pola Penerimaan PPDS Baru

- (1) Melalui jalur tes yang dilaksanakan secara bergelombang dibagi kedalam dua bagian yaitu seleksi penerimaan PPDS baru di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dengan materi ujian psikotes, ujian bahasa Inggris, ujian MMPI, dan tes kesehatan. Kemudian seleksi penerimaan PPDS baru di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H. Adam Malik ujian tulis dan wawancara.
- (2) Tim seleksi penerimaan PPDS di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara adalah Guru Besar dan Staf yang ditunjuk oleh Dekan dan TKP PPDS. Panitia Penguji adalah sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tim seleksi penerimaan PPDS di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H. Adam Malik adalah Guru Besar yang ditunjuk oleh Ketua Departemen dan Ketua Program Studi. Panitia Penguji adalah, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Guru Besar, Ketua Departemen dan Staf yang ditunjuk sebagai Penguji.
- (4) Penerimaan PPDS baru berdasarkan proporsi pendaftar terhadap daya tampung program studi masing-masing.
- (5) Adapun penentuan lulus atau tidak lulus calon PPDS ditentukan oleh beberapa kriteria pembobotan.
- (6) Hasil ujian diputuskan melalui rapat Departemen, kemudian diserahkan kepada Dekan.
- (7) Tata cara penerimaan mahasiswa baru diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 3
Kegiatan Masa Orientasi PPDS Baru

- (1) Dekan FK USU mengirimkan nama-nama Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) FK-USU kepada Direktur utama RSUP H. Adam Malik cq Bagian Diklit.
- (2) Direktur utama RSUP.H. Adam Malik membalas surat Dekan FK-USU menginformasikan jadwal orientasi dan persyaratan melaksanakan Praktek Klinis bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) FK-USU di RSUP. H. Adam Malik.
- (3) Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) FK-USU melapor ke bagian DIKLIT RSUP dengan membawa kelengkapan persyaratan.
- (4) Bagian DIKLIT berkoordinasi dengan instalasi Diklat untuk penyelenggaraan untuk penyelenggaraan orientasi dan pembuatan Badge Nama.
- (5) Dilaksanakan orientasi umum dan orientasi lapangan.
- (6) Direktur utama menyampaikan surat penugasan praktek klinis peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) FK-USU kepada Ka SMF/ Ka Departemen FK USU- RSUP. H. Adam Malik.
- (7) PPDS baru datang ke rogram studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi dengan ketentuan :
 - a. Melapor kepada KPS/SPS.
 - b. Mendapat buku panduan PPDS//*log book*.
 - c. Orientasi pengenalan terhadap seluruh staff pengajar di bawa oleh chief PPDS.
 - d. Orientasi ruangan dan fasilitas.
 - e. Pengenalan tentang kewajiban dan hak oleh chief PPDS.
 - f. Pembagian Pembagian Pembimbing Akademik oleh KPS/SPS
 - g. Mencari judul penelitian berdasarkan bimbingan pembimbing akademik.

Pasal 4
Pindahan dari Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Fakultas
Kedokteran Universitas Lain

- (1) Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H. Adam Malik dapat mempertimbangkan penerimaan PPDS pindahan dari perguruan tinggi lain sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan.
- (2) Syarat-syarat pindahan ditetapkan meliputi:
 - a. Perguruan tinggi asal telah terakreditasi BAN PT.
 - b. Fakultas/Jurusan/program studi asal harus sejenis dan sejalur dengan Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H. Adam Malik.
 - c. Untuk program pendidikan dokter spesialis¹, PPDS yang akan pindah harus sudah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 semester dan maksimal 8 semester.
 - d. Masa studi di Universitas/Institut/Sekolah Tinggi asal tetap diperhitungkan dalam masa studi di Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H. Adam Malik.
 - e. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan Universitas / institute / sekolah tinggi asal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari yang berwenang;
 - f. Tidak karena putus studi (*drop out*), yang dibuktikan dengan surat keterangan dari yang berwenang.
 - g. Mengajukan surat permohonan kepada Ketua Departemen/ kepada Wakil Ketua dan Ketua Program Studi yang dituju serta melampirkan persyaratan yang dibutuhkan.
 - h. Daya tampung di Program Studi yang dituju masih memungkinkan.
 - i. Memenuhi ketentuan khusus dari Program Studi yang dituju seperti konversi mata kuliah dan sisa masa studi.

- j. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum awal kuliah dimulai sesuai dengan kalender akademik. Permohonan yang melewati batas waktu yang ditentukan akan ditolak.

BAB III KURIKULUM

Pasal 5 Pengertian dan Karakter Kurikulum

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan kajian, bahan pelajaran serta cara penyampaian, dan penilaian hasil belajar yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU – RSUP H. Adam Malik Medan.
- (2) Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.
- (3) Program studi harus menyusun kurikulum yang terdiri dari kurikulum inti yang merupakan penciri kompetensi utama dan kurikulum institusional yang menjadi penciri kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya yang gayut dengan kompetensi utama.
- (4) Kompetensi utama Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU – RSUP H Adam Malik menetapkan kompetensi utama menjadi 9 area kompetensi yaitu:
 - a. Komunikasi efektif
 - b. Keterampilan Klinis
 - c. Landasan ilmiah Kedokteran
 - d. Pengelolaan masalah kesehatan
 - e. Pengelolaan informasi
 - f. Mawas diri dan pengembangan diri
 - g. Etika moral, medikolegal, profesionalisme serta keselamatan pasien
 - h. Pengajaran dan pembelajaran
 - i. Riset dan teknologi informasi
- (5) Kompetensi pendukung adalah kemampuan yang dapat mendukung kompetensi utama dan sebagai acuan kompetensi suatu profesi yang dikeluarkan dari Kolegium Profesi.
- (6) Kompetensi lain adalah kemampuan yang ditambahkan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan ditetapkan berdasarkan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas perguruan tinggi.

Pasal 6
Acuan Penyusunan Kurikulum

- (1) Program studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU – RSUP H. Adam Malik Medan harus menyusun kurikulum berdasarkan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh Kolegium.
- (2) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial mencakup :
 - a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (3) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup;
 - a. Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (4) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan /atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 7 Mata Kuliah

- (1) Mata kuliah yang mendukung tercapainya program pendidikan Program studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU – RSUP H. Adam Malik Medan disusun berdasarkan stase dan diukur dengan satuan kredit semester.
- (2) Setiap stase diasuh atau dipimpin oleh ketua divisi atau tim divisi.
- (3) Stase Pemeriksaan Klinis adalah bagian dari mata kuliah dan pelajaran yang ditujukan kepada PPDS untuk memberikan keterampilan mengenai penguasaan dalam hal pemeriksaan fisik pasien penderita penyakit paru.
- (4) Stase Faal Paru adalah bagian dari mata kuliah dan pelajaran yang ditujukan kepada PPDS untuk memberikan keterampilan mengenai pelayanan terhadap pasien di bidang spirometri.
- (5) Stase Tatalaksana Komprehensif Kasus Paru di Ruang I adalah bagian dari mata kuliah dan pelajaran yang ditujukan kepada PPDS untuk memberikan keterampilan mengenai pelayanan dan pengawasan terhadap kondisi pasien penderita penyakit paru di ruangan.
- (6) Stase Paru Kerja/Imunologi adalah bagian dari mata kuliah dan pelajaran yang ditujukan kepada PPDS untuk memberikan wawasan ilmu penyakit paru akibat kerja.
- (7) Stase Mikrobiologi merupakan mata kuliah yang berada di luar Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H.Adam Malik yang ditujukan kepada PPDS untuk memberikan wawasan dan keterampilan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan mikroorganisme.
- (8) Stase Radiologi Toraks merupakan mata kuliah yang berada di luar Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H.Adam Malik yang ditujukan kepada PPDS untuk memberikan

wawasan dan keterampilan mengenai pembacaan hasil foto toraks dan hasil CT-scan.

- (9) Stase Pleura adalah bagian dari mata kuliah dan pelajaran yang ditujukan kepada PPDS untuk memberikan keterampilan dalam memberikan terapi pengobatan dan diagnosis terhadap pasien penderita penyakit paru khususnya penyakit yang berkaitan dengan masalah pleura.
- (10) Stase Bronkoskopi adalah bagian dari mata kuliah dan pelajaran yang ditujukan kepada PPDS untuk memberikan keterampilan bronkoskopi, biopsi, serta hal-hal yang berkaitan dengan diagnosis dan terapi pengobatan yang harus diberikan kepada pasien penderita penyakit paru.
- (11) Stase Infeksi adalah bagian dari mata kuliah dan pelajaran yang ditujukan kepada PPDS untuk memberikan keterampilan dalam bidang pelayanan dan pengobatan terhadap pasien penyakit paru rawat jalan akibat infeksi.
- (12) Stase Asma-PPOK adalah bagian dari mata kuliah dan pelajaran yang ditujukan kepada PPDS untuk memberikan keterampilan dalam bidang pelayanan dan pengobatan terhadap pasien rawat jalan dengan riwayat penyakit asma atau PPOK.
- (13) Stase Onkologi Toraks adalah bagian dari mata kuliah dan pelajaran yang ditujukan kepada PPDS untuk memberikan keterampilan dalam bidang pelayanan dan pengobatan terhadap pasien kanker paru yang berobat jalan.
- (14) Stase Tatalaksana Komprehensif Kasus Paru Rawat Jalan I adalah bagian dari mata kuliah dan pelajaran yang ditujukan kepada PPDS untuk memberikan keterampilan dalam bidang pelayanan dan pengobatan terhadap pasien penyakit paru rawat jalan.

- (15) Stase Bedah Toraks merupakan mata kuliah yang berada di luar Progam Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H.Adam Malik yang ditujukan kepada PPDS untuk memberikan wawasan dan keterampilan mengenai tindakan bedah pasien penderita penyakit paru.
- (16) Stase Tatalaksana Kasus Kardiologi Berkaitan dengan Kasus Paru merupakan mata kuliah yang berada di luar Progam Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H.Adam Malik yang ditujukan kepada PPDS untuk memberikan wawasan mengenai penyakit paru yang berkaitan dengan jantung.
- (17) Stase Patologi Anatomi merupakan mata kuliah yang berada di luar Progam Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H. Adam Malik yang ditujukan kepada PPDS untuk memberikan wawasan dan keterampilan mengenai pembacaan hasil lab terhadap sampel yang berasal dari pasien penderita penyakit paru.
- (18) Stase Radioterapi merupakan mata kuliah yang berada di luar Progam Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H. Adam Malik yang ditujukan kepada PPDS untuk memberikan wawasan dan keterampilan mengenai terapi radiasi terhadap pasien penderita penyakit paru.
- (19) Stase Tatalaksana Kasus Penyakit Dalam merupakan mata kuliah yang berada di luar Progam Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H.Adam Malik yang ditujukan kepada PPDS untuk memberikan wawasan mengenai penyakit yang berkaitan dengan penyakit dalam lainnya.
- (20) Stase Ilmu Penyakit Anak merupakan mata kuliah yang berada di luar Progam Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H.Adam Malik yang ditujukan kepada PPDS untuk memberikan wawasan mengenai penyakit paru pada anak.

- (21) Stase Tatalaksana Komprehensif Kasus Paru di Ruang II merupakan mata kuliah lanjutan dari matakuliah Stase Tatalaksana Komprehensif Kasus Paru di Ruang I.
- (22) Stase Tatalaksana Komprehensif Kasus Intensif Paru merupakan mata kuliah dan pelajaran yang ditujukan kepada PPDS untuk memberikan keterampilan dalam hal pelayanan dan pengobatan pasien penyakit paru yang membutuhkan penanganan khusus yang lebih intensif.
- (23) Stase Tatalaksana Komprehensif Kasus Gawat Darurat Paru merupakan mata kuliah dan pelajaran yang ditujukan kepada PPDS untuk memberikan keterampilan dalam hal pelayanan dan pengobatan pasien penyakit paru yang berada dalam keadaan gawat.
- (24) Stase Tatalaksana Komprehensif Kasus Paru di RS Jejaring merupakan mata kuliah yang berada di luar Progam Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP H. Adam Malik yang ditujukan kepada PPDS untuk memberikan memberikan pelatihan teradap pasien penyakit paru di luar Rumah Sakit H. Adam Malik Medan.

Pasal 8
Pelaksanaan Perkuliahan

- (1) Perkuliahan dapat dilakukan pada masing-masing stase yang sedang dijalani oleh PPDS.
- (2) Kuliah dapat dilaksanakan dengan cara diskusi, presentasi dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh ketua divisi/anggota divisi masing-masing stase.
- (3) Ruang kuliah wajib dilengkapi sarana pembelajaran seperti meja, kursi, *whiteboard*, LCD, AC, spidol, penghapus.

Pasal 9
Penyelenggaraan Ujian

- (1) Ujian dapat diadakan oleh Dosen secara tertulis maupun lisan, dan bila perlu dengan cara lain yang dianggap paling tepat menurut keadaan dan sifat matakuliah yang diujikan.
- (2) Cara yang digunakan harus yang lazim dapat diterima khususnya di lingkungan program studi.
- (3) Ujian dapat diadakan di ruangan yang ditentukan oleh Bagian pendidikan.

Pasal 10
Kewajiban dan Tanggung jawab Dosen Penguji

- (1) Wajib menyiapkan soal ujian matakuliah yang diampunya.
- (2) Dosen Penguji bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi atas ketertiban pelaksanaan ujian dalam matakuliah yang diampu.
- (3) Dosen Penguji mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan yang menjamin ketertiban pelaksanaan ujian itu, dalam batas peraturan-peraturan yang berlaku dan tata laksana yang telah ditetapkan.

BAB IV METODA PEMBELAJARAN

Pasal 11 Kelompok Kegiatan

- (1) Aktivitas dalam proses pendidikan secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok kegiatan :
 - a. Kegiatan akademik
 - b. Kegiatan pelatihan keprofesian
 - c. Kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler
- (2) Kegiatan akademik ialah peserta program studi dengan tujuan menambah dan memperdalam keilmuan (*knowledge*) dalam bidang ilmu Penyakit Paru. Kegiatan akademik terdiri dari 2 kelompok kegiatan yaitu kegiatan akademik modul dan kegiatan akademik non-modul.
- (3) Kegiatan akademik modul ialah paket kegiatan akademik yang membahas dan mendalami keilmuan cabang ilmu atau subdisiplin tertentu, dan diselenggarakan oleh cabang ilmu atau subdisiplin bersangkutan.
- (4) Kegiatan akademik non-modul ialah kegiatan akademik yang tidak terbatas hanya mengenai pendalaman keilmuan satu cabang ilmu atau subdisiplin tertentu.
Yang termasuk kegiatan akademik non-modul ialah :
 - a. Sari pustaka dasar
 - b. Sari pustaka
 - c. *Journal reading*
 - d. Laporan Kasus
 - e. Tesis
 - f. *Text Book Reading*

- g. *Journal Appraisal*
- h. Publikasi Majalah

- (5) Kegiatan akademik modul dan non-modul umumnya merupakan kegiatan akademik terjadwal yang diselenggarakan dalam bentuk seminar dan pra-seminar/diskusi kelompok.
- (6) Seminar ialah forum kegiatan akademik berupa presentasi ilmiah didepan sidang pleno Program Studi Ilmu Penyakit Paru yang dihadiri oleh seluruh staf akademik, peserta program studi, narasumber dan undangan lain yang terkait.

Pasal 12 **Kegiatan Pelatihan Keprofesian**

- (1) Kegiatan pelatihan keprofesian (kerja praktek) ialah kegiatan peserta program studi yang bertujuan untuk mencapai keterampilan (*Skill*) yang dipersyaratkan bagi seorang dokter spesialis paru.
- (2) Kegiatan pelatihan keprofesian dilaksanakan di berbagai lahan pendidikan yaitu RS. H. Adam Malik Medan dan jejaring lainnya. Secara garis besar bentuk kegiatan pelatihan keprofesian yang ditugaskan kepada peserta program studi dikelompokkan ke dalam :
 - a. Tatalaksana pasien rawat inap
 - b. Tatalaksana pasien rawat inap
 - c. Tindakan/prosedur medik
 - d. Pelatihan keprofesian diluar jam kerja (tugas jaga)

Pasal 13
Kegiatan Ko-Kurikuler dan Ekstra-Kurikuler

- (1) program studi diharapkan aktif dalam kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler. Kegiatan ko-kurikuler ialah kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan langsung berhubungan dengan kurikulum. Kegiatan ekstra kurikuler ialah kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan tetapi tidak berhubungan langsung dengan kurikulum.

Pasal 14
Metodologi Pembelajaran

- (1) Secara umum metodologi pembelajaran adalah sebagai berikut :
- a. Kuliah
 - b. Diskusi
 - c. Presentasi ilmiah dan kasus
 - d. Skill Lab
 - e. Mini CEX
 - f. Pengalaman bekerja klinik
 - g. Belajar mandiri
 - h. Bimbingan individual

BAB V
PANDUAN KEGIATAN ILMIAH

Pasal 15
Jadwal Kegiatan Ilmiah

- (1) Jadwal Kegiatan Ilmiah pogram studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU- RSUP H.Adam Malik Medan yaitu:
- b. Senin (Menampilkan *joint conference*, untuk membahas perkembangan pasien pra bedah maupun pasca bedah dengan mengundang *supervisor* dari departemen lain).
 - c. Selasa (Pada hari selasa kegiatan diawali dengan kegiatan *soff skill* yaitu senam asma, dengan mengundang instruktur senam dari luar).
 - d. Rabu (Menampilkan laporan kasus pasien baru dalam bahasa Inggris (untuk pasien hari Senin dan selasa) atau jika tidak ada Pasien baru dilaporkan pasien ruangan serta menampilkan satu laporan COD (kasus kematian pasien) dengan Moderator *Second Call* pada masing-masing jadwal jaga).
 - e. Kamis (Menampilkan laporan kasus pasien baru atau jika tidak ada pasien baru, dilaporkan Pasien Ruangan dengan Moderator *Second call* jaga. Kemudian pada sore hari setelah selesai dari kegiatan pada stase masing-masing bagi PPDS laki-laki mengikuti kegiatan futsal).
 - f. Jumat (Menampilkan laporan kasus pasien atau jika tidak ada Pasien baru, dilaporkan Pasien Ruangan dengan Moderator *Second call* jaga. Kemudian pada sore harinya dilakukan kegiatan pengajian bagi PPDS beragama muslim dan kegiatan kebaktian bagi yang beragama kristen).

- (2) Jadwal baca Jurnal Reading/Sari Pustaka/ Case Report dimulai Pkl. 12.00 Wib di Ruang Pertemuan Paru RSUP. H. Adam Malik Medan (RP depan).
- (3) PPDS visite di ruangan dengan menggunakan jas khusus yang telah disediakan.
- (4) Laporan Pagi dimulai Pkl. 08.00 wib di Ruang Pertemuan Paru RSUP. H. Adam Malik Medan (RP belakang).

BAB VI

SISTEM EVALUASI

Pasal 16

Tahap Evaluasi

- (1) Semua peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis mempunyai buku log yang merupakan bukti tertulis setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Peserta Didik Program Studi beserta tingkat kompetensi yang sudah dicapai.
- (2) Penilaian terdiri dari penilaian sikap (bobot 4), skill (bobot 3) serta akademik (bobot 3) dari masing-masing mata kuliah / stase subdivisi di tiap tahapan.
- (3) Tahap evaluasi pendidikan dilaksanakan dalam 8 semester dan dicapai melalui 3 tahap, yaitu tahap junior, tahap madya dan tahap senior.
 - a. Tahap 1 (junior) terdiri dari :
 1. Penyakit Paru Kerja
 2. Faal Paru
 3. Mikrobiologi
 4. Radiologi
 5. Pemeriksaan Klinis Paru
 6. Ruangan Rawat Inap
 7. Pleura
 8. Bronkoskopi dan Onkologi Toraks
 9. Penelitian
 - b. Tahap 2 (madya) terdiri dari :
 1. Poli Infeksi

2. Poli Infeksi non TB
3. Poli Asma
4. Poli PPOK
5. Poli Onkologi Toraks
6. Patologi Anatomi
7. Radio Terapi
8. Bedah Toraks
9. Kardiologi
10. Ilmu Penyakit Dalam
11. Ilmu Kesehatan Anak
12. Ruang Rawat Inap

c. Tahap 3 (senior) terdiri dari

1. ICU
2. IGD
3. Chief Poliklinik Paru
4. Chief Ruangan Rindu A3
5. RS. Jejaring

Pasal 17

Jenis Evaluasi

(1) Jenis evaluasi ada dua yaitu :

a. Ujian setiap subdivisi

Apabila peserta PPDS pada evaluasi salah satu subdivisi, maupun evaluasi tindakan peserta PPDS dinyatakan tidak lulus, maka dapat mengulang ujian (remisi) sesuai kebijaksanaan masing-masing subdivisi.

b. Ujian tahapan

Apabila peserta PPDS telah memenuhi persyaratan mengikuti ujian untuk pindah ke Tahap Senior. Peserta PPDS yang dinyatakan tidak lulus pada evaluasi akhir tahapan diwajibkan mengulang stase

subdivisi dimana peserta PPDS dinyatakan tidak lulus.

Pasal 18
Hasil Evaluasi

- (1) Hasil evaluasi pendidikan disusun berdasarkan ujian tahapan, ujian dari divisi, penilaian karya ilmiah, ujian tesis dan nilai akhir.
- (2) Pemberian angka mengikuti ketentuan sebagai berikut:

No.	Kriteria Penilaian	Nilai	Panduan Penilaian
1	Pengetahuan/ Kognitif - Karya Tulis Ilmiah = 20% - Nilai Ujian (Awal dan Akhir) = 20%		A = 80-100 B+ = 75-79 B = 70-74 F = Failed Nilai Batas Lulus (NBL) = 70
2	Keterampilan/Psikomotorik - Skill Operasi = 40%		
3	Sikap/ Afektif/Attitude = 20%		
Rata-rata nilai (Total nilai dibagi 3)			

Pasal 19
Keputusan Hasil Evaluasi

- (1). Kriteria kelulusan ujian tahapan meliputi beberapa syarat sebagai berikut:
1. Lulus : Nilai ≥ 70 , PPDS dapat melanjutkan pendidikan spesialisnya.
 2. Tidak lulus : Melalui rapat Departemen PPDS dapat dikembalikan ke Departemen Kesehatan atau Instansi yang mengirim dengan surat keputusan Putus Studi dari Rektor USU atas usulan KPS melalui Dekan FK USU.
- (1) Kriteria kelulusan ujian dari divisi meliputi beberapa syarat sebagai berikut:
- a. Lulus
 - b. Tidak lulus : - Mengulang ujian tulis
- Mengulang Stase di Divisi
- (2) Jika ujian tulis ulang NBL kurang dari 70 dilakukan ujian lisan.
- (3) Jika jumlah kasus untuk melatih keterampilan masih kurang, sedang ujian tulis dari Divisi dinyatakan lulus maka PPDS tersebut diharuskan menambah keterampilan di Divisi terkait.
- (4) Hasil penilaian ujian tesis ditentukan sebagai berikut:
1. PPDS dinyatakan lulus tanpa perbaikan.
 2. PPDS dinyatakan lulus dengan syarat melakukan perbaikan tesis.
Perbaikan tesis harus sudah selesai dalam waktu 1-1 ½ bulan, dan PPDS harus mendapat surat pernyataan tertulis dari Koordinator Penelitian dan Pembimbing yang ditujukan kepada KPS tentang

selesaiya perbaikam tesis. PPDS yang telah memperbaiki tesisnya tidak perlu mengikuti ujian tesis ulang.

3. PPDS dinyatakan tidak lulus ujian tesis. PPDS yang tidak lulus ujian tesis dapat memperbaiki tesisnya dan diharuskan mengikuti ujian tesis ulang maksimal dalam waktu 1-1 ½ bulan setelah ujian tesis sebelumnya. Keputusan Ujian tesis ulang dilakukan dalam sidang tertutup atau terbuka ditetapkan berdasarkan keputusan rapat antara Ketua Departemen ,KPS, Kolut, Pembimbing dan Para Penguji.

PEDOMAN PEMBERIAN NILAI

NO	NILAI	BOBOT	KISARAN NILAI
1	A	4,0	80-100
2	B+	3,3	75-79
3	B	3,0	70-74
4	C+	2,3	65-69
5	C	2,0	60-64
6	D	1,0	<60

Nilai batas lulus(NBL) = 70

Pasal 20
Perhitungan Indeks Prestasi

- (1) Predikat kelulusan Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis-1 Ilmu Penyakit Paru FK USU dinyatakan dalam :
 - a. Memuaskan dengan IPK 2,75 s/d 3,40
 - b. Sangat memuaskan dengan IPK 3,41 s/d 3,70
 - c. Cum-laude dengan IPK 3,71 s/d 4,00
- (2) Predikat kelulusan Cum-Laude diberikan kepada lulusan yang menyelesaikan masa studi dan semester dan diperoleh tanpa mengulang mata kuliah sesuai dengan masa studi.
- (3) Apabila lulusan memperoleh IPK 3,71 s/d 4,00 tetapi tidak memenuhi persyaratan ayat 2 diatas maka yang bersangkutan mendapat predikat kelulusan sangat memuaskan.

Pasal 21
Gelar

- (1) Peserta Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Paru FK USU yang dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar **Dokter Spesialis Paru (dr.Sp.P)**.

BAB VII
TATA TERTIB

Pasal 22
Panduan Penghentian Pendidikan

(1) Tujuan Penghentian Pendidikan

- a. Mempertahankan mutu hasil pendidikan
- b. Mempertahankan tanggung jawab profesional
- c. Mempertahankan pendayagunaan sumber pendidikan

(2) Persyaratan Penghentian Pendidikan

Peserta PPDS dapat dihentikan apabila memenuhi salah satu persyaratan berikut :

- a. Atas permintaan sendiri
- b. Hasil evaluasi penilaian umum pendidikan berdasarkan kurikulum
- c. Hasil evaluasi pendidikan menunjukkan tidak mampu lagi menyelesaikan pendidikan dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan
- d. Kegagalan berulang pada salah satu tahap pendidikan
- e. Ketidakmampuan belajar dan/atau peningkatan kemampuan diri dalam pembinaan/bimbingan khusus
- f. Kurangnya rasa tanggung jawab profesional yang membahayakan kasus/lembaga pendidikan yang diajukan oleh pelapor baik dari staf pengajar, peserta PPDS maupun sumber lain dan ditetapkan oleh rapat pendidikan
- g. Pelanggaran etika berat
- h. Atas alasan kondisi atau kesehatan yang tidak memungkinkan melanjutkan pendidikan.

- i. Bila masa pendidikan telah melebihi $n + 1/2n$
- j. Jika peserta PPDS telah mendapatkan surat peringatan 3 (tiga) kali.

(3) Tahapan Pelaksanaan Penghentian Pendidikan

a. Tahap Diagnostik

1. Penilaian umum dan khusus peserta PPDS
2. Kajian akhir tahap pendidikan
3. Penetapan unsur pemberat kemajuan pendidikan
4. Pengenalan unsur penyebab keadaan

b. Tahap Pembinaan/ Bimbingan Khusus

1. Dilakukan untuk unsur pemberat yang dikenali
2. Diperlukan untuk mengatasi kegagalan dalam pendidikan
3. Dinilai untuk masa yang ditetapkan dan menurut ketentuan butir-butir di atas
4. Bimbingan hanya diberikan satu kali untuk tahap tersebut.

c. Tahap Penghentian

1. Diputuskan atas dasar hasil penelitian setelah pembahasan tuntas dalam rapat staf pengajar.
2. Diberitahukan kepada peserta PPDS : kekurangan-kekurangan ataupun hasil penilaian terakhir.
3. Pemberitahuan kepada lembaga pengirimnya.
4. Pemberian kesempatan untuk penulisan permohonan pengunduran diri secara sukarela dalam batas waktu 2 minggu.
5. Penerbitan surat penghentian pendidikan jika butir 4 tidak dilaksanakan, sekaligus dengan pengembalian peserta ke lembaga pengirimnya.

Pasal 23
Peraturan Akademis

- (1) Mentaati peraturan akademis yang berlaku.
- (2) Mengembangkan sikap dan perilaku ilmiah.
- (3) Tidak boleh terlambat dalam mengikuti kegiatan pendidikan atau pulang sebelum kegiatan berakhir tanpa izin. Lebih dari 3 kali dalam waktu 1 bulan akan mendapatkan teguran tertulis.
- (4) Harus mengirimkan surat ijin bila tidak dapat mengikuti kegiatan pendidikan (tidak hadir).
- (5) Diwajibkan untuk berpakaian rapi dalam mengikuti kegiatan pendidikan.
- (6) Tidak diperkenankan berbuat curang dalam ujian atau tugas-tugas akademik lainnya.
- (7) Jika mengikuti pertemuan ilmiah berupa seminar nasional / internasional diwajibkan melakukan presentasi dapat berupa poster atau oral presentasi di seminar tersebut.
- (8) Jika mengikuti workshop (pelatihan) nasional / internasional wajib melakukan presentasi di departemen.
- (9) Jika PPDS tidak lulus dalam ujian stase sebanyak 3X dalam satu stase, maka akan dilakukan rapat evaluasi yang diikuti oleh seluruh staf untuk menentukan apakah peserta dapat melanjutkan pendidikan atau diajukan ke Dekan untuk diberhentikan karena dianggap tidak mampu secara akademis.
- (10) Jika tidak lulus ujian tahapan diberi masa 3 bulan untuk melaksanakan ujian remedial dan peserta PPDS tetap pada stase yang dijalankan sebelumnya (penundaan / perpanjangan stase 3 bulan).

- (11) Jika PPDS tidak menyelesaikan tugas (Presentasi Laporan pagi /*Journal*//Sari Pustaka/Laporan Kasus) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan program studi maka akan diberikan sanksi. Sanksi akan ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
- (12) Tidak hadir pada jam wajib hadir dan pada tugas jaga diluar jam wajib hadir tanpa ada izin akan diberikan sanksi.

Pasal 24

Tata Pergaulan

- (1) Bersikap dan berperilaku hormat pada Staf Pengajar, Staf Administrasi, Staf Rumah Sakit Pendidikan, perawat dan sesama peserta PPDS-I.
- (2) Sopan, saling menghargai dan menghindari perbuatan yang tidak bermoral.
- (3) Membina kerjasama sesama peserta PPDS-I.

Pasal 25

Penampilan

- (1) Bertata rias yang rapi dan sopan.
- (2) Berpakaian bersih, rapi, sopan dan harus menggunakan tanda pengenalan.
- (3) Tidak diperkenankan memakai baju kaos.
- (4) Mengenakan sepatu yang terawat dan dikenakan secara wajar.
- (5) Tidak diperkenankan mewarnai rambut.
- (6) Khusus Pria tidak diperkenankan berambut gondrong, tidak diperkenankan menggunakan anting-anting, tindik dan asesoris tidak wajar lainnya, dan tidak diperkenankan berceklana jeans.

- (7) Khusus wanita tidak diperkenankan menggunakan tata rias yang menyolok dan rambut harus rapi, tidak diperkenankan berpakaian ketat atau berpakaian mini, tidak diperkenankan menggunakan cadar, tidak diperkenankan memakai celana panjang.
- (8) Menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, serta ketenangan lingkungan pendidikan.
- (9) Penyaluran aspirasi PPDS-I harus melalui jalur yang telah ditentukan.
- (10) Tidak diperkenankan membawa senjata api dan senjata tajam.
- (11) Tidak diperkenankan membawa narkotika, obat-obatan terlarang, dan minuman keras.
- (12) Tidak diperkenankan merokok di tempat kegiatan pendidikan.
- (13) Dilarang keras menonton, membawa produk yang berhubungan dengan pornografi dilingkungan pendidikan.

BAB VIII
PANDUAN CUTI AKADEMIK

Pasal 25
Izin Bertugas

- (1) Meninggalkan tempat tugas sesaat.
 - a. Apabila peserta terpaksa harus meninggalkan tempat tugas sesaat pada jam kerja untuk keperluan pribadi, peserta tersebut diwajibkan meminta izin terlebih dahulu kepada atasan langsung (bila sedang bertugas di ruangan, IGD, Poliklinik, Kamar Bedah dan Visi)
 - b. Apabila peserta meninggalkan tugas karena harus menghadiri kegiatan ilmiah di Departemen lain, peserta tersebut harus memberitahukan kepada Supervisor/Penyelia
 - c. Apabila peserta tidak dapat menghadiri kegiatan ilmiah/konferensi klinik didepartemen karena masih ada pekerjaan di tempat tugas yang tidak dapat ditinggalkan atau karena ada keperluan pribadi yang mendesak sekali, maka peserta diwajibkan memberitahukan /meminta izin kepada moderator kegiatan ilmiah tersebut atau pimpinan konferensi klinik.
- (2) Meninggalkan tempat tugas selama satu hari.
 - a. Apabila peserta tidak dapat hadir selama satu hari karena keperluan pribadi, maka peserta tersebut harus meminta izin kepada atasan langsung di tempatnya bertugas.
 - b. Apabila peserta tidak dapat hadir selama satu hari karena mendapat tugas, peserta tersebut tetap diwajibkan memberitahukan kepada atasan langsung.

- c. Apabila tidak dapat hadir selama satu hari karena sakit harus segera memberitahukan atasan langsung secara tertulis atau melalui telepon.
- (3) Meninggalkan tempat tugas lebih dari satu hari.
 - a. Apabila peserta PPDS akan meninggalkan tempat tugas lebih dari satu hari untuk keperluan pribadi, maka peserta tersebut diwajibkan mengajukan permohonan tertulis yang diajukan kepada Ketua Program Studi, setelah terlebih dahulu meminta izin dan mendapat persetujuan tertulis dari atasan atau langsung ditempatnya bertugas.
 - b. Selama pendidikan PPDS tidak dibenarkan cuti lain selain cuti akademik.
- (4) Izin maksimal bagi peserta PPDS hanya 3 kali selama pendidikan.
- (5) Selama pendidikan cuti PKA maksimum 1 kali selama pendidikan.

Pasal 26

Cuti Bertugas

- (1) Cuti tahunan
 - a. Ketentuan cuti tahunan mengacu kepada peraturan cuti yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
 - b. Permohonan cuti diajukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tanggal cuti.
 - c. Permohonan cuti diajukan kepada Ketua Program Studi setelah sebelumnya disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsung tempat tugas.
 - d. Bila peserta PPDS merencanakan cuti dalam tugas yang akan datang, peserta tersebut diwajibkan memberitahukan Ketua Program studi

paling lambat satu bulan sebelum daftar tugas diberlakukan, agar dapat diatur penempatannya pada tempat kerja yang memungkinkan peserta tersebut mengambil cuti.

- e. Pengajuan permohonan cuti harus menggunakan formulir yang telah disediakan.

(2) Cuti sakit

- a. Bila peserta PPDS sakit lebih dari satu hari, maka diwajibkan untuk menyerahkan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter ahli kepada KPS dengan copy kepada atasan langsung
- b. Bila peserta PPDS sakit di atas 3 bulan maka akan dimintakan pertimbangan medis untuk menentukan yang bersangkutan dapat melanjutkan pendidikan
- c. Peserta PPDS 1 (satu) tahun pertama di departemen RS. Adam Malik tidak diberikan hak cuti di Departemen/RS. Adam Malik
- d. Permohonan cuti dapat tidak diberikan sesuai dengan waktu yang diizinkan apabila hal tersebut akan mengganggu kegiatan pendidikan/pelayanan.

BAB IX
PROSES PENGHENTIAN PENDIDIKAN DAN PENGELUARAN PESERTA

Pasal 26
Pelanggaran Tata Tertib

- (1) Sewaktu mengikuti Pendidikan dan melakukan Pelayanan di Rumah Sakit Pendidikan atau Rumah Sakit Tempat Pendidikan para peserta PPDS-I harus mengikuti peraturan dan tata tertib di Rumah Sakit tersebut.
- (2) Peserta Program Dokter Spesialis tidak dibenarkan melakukan perbuatan penentangan atau pengingkaran terhadap norma, ketentuan atau peraturan-
- (3) peraturan yang berlaku, pelanggaran hukum dan etika. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran terhadap norma (attitude), akademik dan admin istrasi.
- (4) Pelanggaran norma (attitude) :
 - a. Berlaku tidak jujur termasuk ketidakjujuran dalam kegiatan-kegiatan akademis seperti : membeli/menjual soal yang diujikan, mencontoh sewaktu ujian dan melakukan kecurangan lainnya.
 - b. Memberi uang, kepada sesama peserta PPDS-I, staf administrasi maupun staf pengajar.
 - c. Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik secara tidak sah atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri.
 - d. Melakukan plagiat (penjiplakan) karya-karya akademis (Diberikan sanksi untuk diajukan pemberhentian oleh Dekan melalui keputusan rapat departemen).

- e. Secara sengaja memberikan informasi palsu kepada Tempat Pendidikan/Staf Pengajar /Tenaga Administrasi.
- f. Secara sadar menghalangi, mengganggu proses pengajaran, penelitian, administrasi, pendisiplinan peserta PPDS-I, atau pelayanan lainnya atau aktivitas yang diberikan atau didukung oleh Tempat Pendidikan.
- g. Secara tidak sah memasuki, merusak, mencuri, menggunakan, memalsukan, mengubah : harta/fasilitas, dokument-dokumen, arsip, identitas peserta PPDS-I dan lain sebagainya milik Tempat Pendidikan ataupun yang dikuasai oleh Tempat Pendidikan (Dapat diajukan sebagai tindakan pidana kepada yang berwajib).
- h. Mengancam baik terang-terangan atau terselubung, mengganggu secara fisik atau berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan terjadinya cedera atau membahayakan keselamatan atau kesehatan siapa saja yang berada di dalam lingkungan Tempat Pendidikan (Dapat diajukan sebagai tindakan pidana kepada yang berwajib).
- i. Berbuat diluar batas kewajaran atau berbuat tidak senonoh atau menyuruh orang lain berbuat hal tersebut di tempat pendidikan (Diberikan sanksi untuk diajukan pemberhentian oleh Dekan melalui keputusan rapat departemen).
- j. Membuat, memproduksi, menggunakan, menyimpan, menjual, memiliki barang/tanaman/material terlarang/narkoba dan obat berbahaya di dalam tempat pendidikan (Dapat diajukan sebagai tindakan pidana kepada yang berwajib).
- k. Memiliki, membawa senjata tajam, senjata api, mesiu, bahan peledak, bahan kimia berbahaya di dalam Tempat Pendidikan.

- l. Meminum minuman keras, menggunakan narkotika atau bermain judi didalam tempat pendidikan (Dapat diajukan sebagai tindakan pidana kepada yang berwajib).
 - m. Tidak mematuhi petunjuk atau ketentuan tempat pendidikan atau petugas di Tempat Pendidikan yang sedang menjalankan kewajibannya atau kegiatan yang diawasi oleh tempat pendidikan.
 - n. Berbuat atau memperagakan hal-hal yang melanggar norma perilaku seksual dalam berbagai bentuk di tempat pendidikan (Diberikan sanksi untuk diajukan pemberhentian oleh Dekan melalui keputusan rapat departemen).
 - o. Peserta didik dibolehkan membuka praktek umum setelah mengikuti pendidikan 6 bulan.
- (5) Pelanggaran akademik :
- a. Tidak mentaati peraturan/jadwal kegiatan akademis yang berlaku.
 - b. Meminta orang lain membuat karya/skripsi untuk dirinya atau membuat karya tulis/skripsi untuk PPDS-I lain (Diberikan sanksi untuk diajukan pemberhentian oleh Dekan melalui keputusan rapat departemen).
 - c. Lebih dari 3 (tiga) kali terlambat absen dalam 1 (satu) bulan.
- (6) Pelanggaran administrasi :
- a. Tidak membayar uang pendidikan.
 - b. Meninggalkan tempat tanpa izin dari Kepala Departemen/KPS atau orang yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 27

Penghentian Pendidikan

(1) Peserta PPDS-I dihentikan pendidikannya dan dikeluarkan karena alasan.

a. Akademik

Karena alasan akademik (tidak memenuhi kriteria akademik) peserta dapat dikeluarkan pada tiap tahap pendidikan. Keputusan untuk ini diambil melalui rapat departemen. Hasil rapat diusulkan ke Dekan.

b. Etika

Karena alasan etika (pelanggaran etika, kesusilaan dan adat istiadat serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat) peserta dapat dikeluarkan pada tiap tahap pendidikan. Keputusan untuk ini diambil oleh suatu forum yang dibentuk oleh Dekan.

c. Masa pendidikan terlalu lama

Karena alasan pendidikan terlalu lama, peserta PPDS-I dapat dikeluarkan. Peserta tidak diizinkan mengikuti pendidikan selanjutnya apabila diperhitungkan bahwa yang bersangkutan akan menyelesaikan pendidikannya lebih dari satu setengah masa pendidikan. Sebelumnya peserta telah menerima dan menandatangani surat teguran dari KPS dan tembusannya telah diterima oleh Dekan.

d. Kesehatan

Karena alasan kesehatan peserta untuk sementara dapat menghentikan pendidikannya setelah yang bersangkutan diizinkan menjalani cuti sakit sesuai selama-lamanya 2 semester. Bagi peserta yang berstatus PNS harus merujuk kepada peraturan yang berlaku.

e. Kemauan sendiri

Karena kemauan sendiri peserta dapat menghentikan pendidikannya untuk selamanya dengan membuat surat pemberitahuan kepada Dekan.

- (2) Cuti akademik diizinkan paling lama 1 semester dengan membuat surat permohonan kepada Ketua Departemen dan dilanjutkan ke Dekan.

BAB X
TATA CARA PEMERIKSAAN TERHADAP DUGAAN
PELANGGARAN TATA TERTIB

Pasal 28

Apabila telah terjadi dugaan pelanggaran tata tertib oleh peserta PPDS-I, maka terhadap yang bersangkutan dilakukan :

1. Pemeriksaan oleh KPS dan Ketua Departemen.
2. Dalam hal pelanggaran adalah terhadap peraturan rumah sakit pendidikan/tempat pendidikan maka pemeriksaan dilakukan oleh KPS, Ketua Departemen/Ka. SMF dan Diklat RS bersangkutan.
3. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti telah terjadi pelanggaran, KPS dan Ketua Departemen menilai apakah pelanggaran yang terjadi diproses secara internal atau diajukan kepada Dekan untuk diproses lebih lanjut.
4. Apabila KPS dan Kepala Departemen menilai pelanggaran tersebut diproses secara internal, maka kepada peserta PPDS-I yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi berupa :
 - a. Peringatan secara lisan atau tertulis.
 - b. Perpanjangan stase kegiatan akademik yang bersangkutan.
5. Dalam hal peserta PPDS-I yang diberi sanksi berkeberatan, yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada TKP-PPDS-I untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan.
6. Apabila KPS, Kepala Departemen dan TKP-PPDS-I menilai pelanggaran tidak dapat diselesaikan secara internal, maka TKP-PPDS-I mengusulkan kepada Dekan pembentukan panitia ad hoc kepada Dekan untuk memprosesnya lebih lanjut.

BAB XI

SANKSI

Pasal 29

Jenis sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan sampai pemecatan, yaitu :

- 1). Peringatan secara lisan atau tertulis.
 - a. Setelah peringatan lisan 3x akan diberikan peringatan tertulis.
 - b. Bila mendapat peringatan tertulis lebih dari 3x akan diajukan kepada Dekan melalui rapat departemen untuk diberikan skorsing atau diberhentikan.
- 2). Perpanjangan stase kegiatan akademik yang bersangkutan.
 - a. Diberikan bila peserta didik mendapatkan peringatan tertulis 3x oleh departemen.
 - b. Lama perpanjangan stase maksimal 3 bulan
 - c. Peserta didik yang mendapatkan perpanjangan stase wajib mengikuti/melakukan kegiatan stase.
 - d. Diberikan tugas tambahan berupa *Journal* / Sari Pustaka / Laporan Kasus.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 30

- (1) Materi-materi yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Program Studi Pulmonologi Dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP. H. Adam Malik Medan.
- (2) Dokumen ini dimaksudkan sebagai langkah awal penetapan Peraturan Akademik Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU-RSUP. H. Adam Malik Medan. Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Medan, 10 Januari 2016

Dekan Fakultas Kedokteran USU

Prof. dr. Gontar A. Siregar, Sp.PD, KGEH
NIP. 19540220 198011 1 001